




 <p><b>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG</b></p> <p><b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG</b></p> <p><b>SUBBAGIAN KEUANGAN EVALUASI KINERJA DAN KEUANGAN</b></p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>000.8.3.3/42/Set-B/2023</td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>Januari 2023</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td></td></tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td><td>   <b>Kepala Dinas</b>  <b>Eva Ernanda,S.Kom</b> </td></tr> <tr> <td>Pembina</td><td>   <b>NIP.19710312 200502 1 001</b> </td></tr> </table>	Nomor SOP	000.8.3.3/42/Set-B/2023	Tanggal Pembuatan	Januari 2023	Tanggal Revisi		Tanggal Efektif		Disahkan oleh	 <b>Kepala Dinas</b> <b>Eva Ernanda,S.Kom</b>	Pembina	 <b>NIP.19710312 200502 1 001</b>
Nomor SOP	000.8.3.3/42/Set-B/2023													
Tanggal Pembuatan	Januari 2023													
Tanggal Revisi														
Tanggal Efektif														
Disahkan oleh	 <b>Kepala Dinas</b> <b>Eva Ernanda,S.Kom</b>													
Pembina	 <b>NIP.19710312 200502 1 001</b>													
<p><b>Dasar Hukum</b></p>		<table border="1"> <tr> <td>Kualifikasi Pelaksana</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</td><td>1 Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur pembuatan Data Base</td> </tr> <tr> <td>2 Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang</td><td>2 Memiliki kemampuan pengolahan data</td> </tr> <tr> <td>3 Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang</td><td>3 Mengetahui tugas, pokok dan fungsi, uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang</td> </tr> </table>	Kualifikasi Pelaksana		1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	1 Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur pembuatan Data Base	2 Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang	2 Memiliki kemampuan pengolahan data	3 Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	3 Mengetahui tugas, pokok dan fungsi, uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang				
Kualifikasi Pelaksana														
1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	1 Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur pembuatan Data Base													
2 Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang	2 Memiliki kemampuan pengolahan data													
3 Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	3 Mengetahui tugas, pokok dan fungsi, uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang													
<p><b>Keterkaitan</b></p>		<table border="1"> <tr> <td>1 SOP Penyusunan LAKIP</td><td>1 Lembar Kerja</td> </tr> <tr> <td>2 SOP Penyusunan Renstra</td><td>2 Alat Tulis Kantor;</td> </tr> <tr> <td>3 SOP Penyusunan Laporan SPPIP</td><td>3 Komputer/Laptop yang dilengkapi Printer Jaringan Internet</td> </tr> <tr> <td></td><td>4</td> </tr> </table>	1 SOP Penyusunan LAKIP	1 Lembar Kerja	2 SOP Penyusunan Renstra	2 Alat Tulis Kantor;	3 SOP Penyusunan Laporan SPPIP	3 Komputer/Laptop yang dilengkapi Printer Jaringan Internet		4				
1 SOP Penyusunan LAKIP	1 Lembar Kerja													
2 SOP Penyusunan Renstra	2 Alat Tulis Kantor;													
3 SOP Penyusunan Laporan SPPIP	3 Komputer/Laptop yang dilengkapi Printer Jaringan Internet													
	4													
<p><b>Peringatan</b></p>		<table border="1"> <tr> <td>1 Jika SOP Penyusunan Data Base Dinas Komunikasi dan Informatika tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan akan mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan lainnya</td><td>           Pencatatan dan Pendataan            1 Kepala SKPD            2 Kasubbag Tata Usaha         </td> </tr> <tr> <td></td><td>: Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan : Lembar Disposisi; Paraf</td></tr> </table>	1 Jika SOP Penyusunan Data Base Dinas Komunikasi dan Informatika tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan akan mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan lainnya	Pencatatan dan Pendataan 1 Kepala SKPD 2 Kasubbag Tata Usaha		: Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan : Lembar Disposisi; Paraf								
1 Jika SOP Penyusunan Data Base Dinas Komunikasi dan Informatika tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan akan mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan lainnya	Pencatatan dan Pendataan 1 Kepala SKPD 2 Kasubbag Tata Usaha													
	: Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan : Lembar Disposisi; Paraf													

**SOP Penyusunan Data Base**

No.	Aktivitas	Pelaksana			Ket
		Kasubbag PEKK	Pengadministrasian Umum	Kepala Kantor	
1	Memerintahkan Pengadministrasian Umum untuk menyiapkan bahan dan data Data Base serta mendistribusikan permintaan data kepada seluruh Seksi			Bahan/data terkait Data Base SKPD	10 Menit Disposisi
2	Menerima bahan dan data baik berupa soft copy maupun hard copy dari Seksi yang terkait, direkap dan diserahkan kepada Kasubbag PEKK untuk diolah	 		Bahan/data terkait Data Base SKPD	3 Hari Bahan Data Base SKPD
3	Memeriksa dan mengolah bahan dan data dari Seksi yang terkait dan menyusun Draf Dokumen Data Base, kemudian disampaikan kepada Kepala Kantor untuk koreksi dan ditanda tangani	 		Bahan/data terkait Data Base SKPD	3 Hari Draft Dokumen Data Base
4	Memeriksa Draf Dokumen Data Base, jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Kasubbag PEKK untuk digandakan		 	Bahan/data terkait Data Base SKPD	20 Menit Draft Dokumen Data Base
5	Menerima Dokumen Data Base, kemudian diserahkan kepada Pengadministrasian Umum untuk diagendakan dan diarsipkan	 	Tidak   	Bahan/data terkait Data Base SKPD	15 Menit Dokumen Data Base
6	Mengagenda, memperbanyak, dan mengarsipkan dokumen Data Base			Bahan/data terkait Data Base SKPD	5 Menit Dokumen Data Base